

**IMPLIKASI HUKUM REFORMASI UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP PENERAPAN *BUSINESS JUDGMENT RULE* DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
OLEH DIREKSI PERUSAHAAN**

Zayyan Syafiqah Aggistri¹ Ariawan Gunadi²

^{1,2}Fakultas Ilmu hukum universitas tarumanagara

¹zayyan.207242007@stu.untar.ac.id, ²ariawang@fh.untar.ac.id

Abstrak

Reformasi hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BUMN. Salah satu aspek krusial dalam reformasi ini adalah penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam pengambilan keputusan oleh direksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis preskriptif, dengan data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Konflik yang dihadapi dalam penerapan BJR dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi direksi, namun juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara perubahan undang-undang BUMN dan undang-undang lainnya yang relevan.

Kata kunci: Badan Usaha Milik Negara, *Business Judgment Rule* (BJR), Akuntabilitas.

Abstract

Legal reform of State-Owned Enterprises (BUMN) is currently a major concern in efforts to improve the performance and accountability of BUMN. One crucial aspect of this reform is the application of the Business Judgment Rule (BJR) in decision-making by directors. This study uses a normative legal approach combined with prescriptive analysis, with secondary data consisting of three types of legal materials, namely secondary, primary, and tertiary legal materials. The analysis technique used is the literature study technique to answer existing legal problems. The conflicts faced in the application of BJR can provide legal certainty and protection for directors, but also requires a deep understanding of the relationship between changes to BUMN laws and other relevant laws.

Keywords: State-owned enterprises, *Business Judgment Rule* (BJR), Accountability.

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini berada dalam tahap reformasi di berbagai aspek kehidupan salah satu reformasi yang signifikan terlihat pada aspek perekonomian. Aspek perekonomian menjadi salah satu fokus utama dari pemerintahan dikarenakan keadaan perekonomian Indonesia saat ini dianggap mengkhawatirkan oleh Masyarakat atau dikatakan ditahap tidak stabil sehingga menuai banyak pro dan kontra. Mengacu pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa suatu negara memiliki tanggung jawab dan peranan terhadap perekonomian negara yang terbagi menjadi 2 yaitu sebagai regulator dan sebagai aktor.¹ Dalam hal negara berperan sebagai aktor diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan negara sebagai regulator dapat diinterpretasikan sebagai aturan atau diatur dan dimaknai bahwa sumberdaya alam tersebut akan diatur sedemikian rupa yang kemudian diarahkan atau dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BUMN adalah suatu badan yang menjadi organ penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan memberikan perekonomian yang layak.² Peran BUMN sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian Indonesia saat ini dinilai belum optimal hal tersebut menekan pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi hukum terhadap BUMN. Terdapat urgensi penting dalam pembaharuan Undang-undang BUMN yaitu undang-undang yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut salah satu Langkah yang diambil adalah melakukan perubahan pada Undang-Undang BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan milik negara.

Salah satu aspek krusial yang menjadi perdebatan dari reformasi hukum tersebut adalah pengambilan Keputusan oleh direksi. Pada hakikatnya suatu Keputusan yang diambil oleh seorang direksi memiliki pengaruh yang besar tidak hanya pada kinerja perusahaan namun juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara menyeluruh.³ Pembaharuan Undang-Undang BUMN dengan menerapkan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dipandang positif bagi karena memberikan perlindungan hukum kepada direksi dalam mengambil Keputusan bisnis. Prinsip BJR diartikan bahwa seorang direksi tidak dapat dituntut karena keputusannya yang menimbulkan suatu kerugian dengan syarat Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan tata Kelola perusahaan, telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan telah dilakukan dengan itikad baik.⁴

Praktik perekonomian Indonesia saat ini sedang berada di tahap yang tidak stabil yang disebabkan maraknya isu kejahatan korupsi yang melibatkan BUMN.⁵ Hal tersebut membuat Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan dan integritas BUMN dalam mengelola sumber daya publik. Sehingga dengan penerapan prinsip BJR yang diberikan kepada direksi dikhawatirkan oleh Masyarakat dapat disalahgunakan dan menjadi celah untuk menghindari tanggung jawab atas kelalaian dalam mengambil suatu Keputusan.

¹ M. Dawam Rahardjo, "Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Perekonomian di Indonesia", UNISIA, No. 49/XXVI/III/2003.

² Sulaiman, H, "Peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(3), (2024), hal. 45-60

³ Prasetio, P, *Dilema Penerapan Business Judgment Rule dalam Transaksi Komersial BUMN*. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 8(2), (2020), hal. 123–135.

⁴ Erman Rajagukguk, "Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 3, (2007), hal. 27.

⁵ Sidabutar, M. N, "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule oleh BUMN Terkait Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), (2023)

Isu ini semakin hangat mengingat perubahan Undang-Undang BUMN ditujukan bersamaan dengan pengesahan Badan Pengelolaan Investasi Daya Angata Nusantara (BPI Danatara). Pembentukan BPI Danatara bertujuan untuk mengelola investasi secara efektif, dengan memanfaatkan modal yang bersumber dari kekayaan alam dan aset negara untuk mendanai berbagai proyek berkelanjutan. Fokus utama dari BPI Danatara adalah investasi non-APBN, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, BPI Danatara juga bertanggung jawab untuk mengelola dividen yang diperoleh dari BUMN, yang kemudian akan diinvestasikan kembali ke dalam proyek-proyek strategis.

Meskipun reformasi hukum ini menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, namun berbagai isu dan polemik yang sedang terjadi di Indonesia membuat Masyarakat beranggapan bahwa perubahan undang-undang tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BUMN. Sebaliknya perubahan ini dipandang sebagai bagian dari permainan politik yang melibatkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Persepsi ini semakin diperkuat dengan ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan bahwa keuntungan dan kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kerugian yang ditimbulkan atas akibat pengambilan Keputusan yang kurang tepat oleh para pengambil Keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Dengan demikian, reformasi undang-undang BUMN tidak hanya memberikan peluang, tetapi juga menghadirkan tantangan yang cukup besar. Salah satu fokus utama dalam reformasi ini adalah implikasi penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam pengambilan keputusan oleh direksi. Penerapan BJR diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi direksi dalam menjalankan tugasnya untuk mengambil keputusan strategis. Namun, di sisi lain, penerapan prinsip BJR juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara perubahan undang-undang BUMN dan undang-undang lainnya yang relevan. Hal ini penting untuk menetapkan batasan-batasan yang menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum. Dengan demikian, pengelolaan BUMN dapat berjalan sesuai dengan tujuannya secara optimal dan tetap mempertahankan kepercayaan publik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penerapan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dalam menentukan tanggung jawab direksi dalam pengambilan keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimana implikasi hukum dari reformasi Undang-Undang BUMN terhadap penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) apabila terjadi kegagalan pengambilan keputusan oleh direksi perusahaan BUMN?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi batasan penerapan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dalam menentukan tanggung jawab direksi ketika terjadi kerugian akibat kegagalan dalam pengambilan keputusan, serta untuk menganalisis implikasi hukum yang muncul dari reformasi Undang-Undang BUMN terhadap penerapan prinsip BJR.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis preskriptif yaitu metode penelitian ini akan menguji konsistensi antara norma dan asas hukum dengan perilaku individu sesuai dengan ketentuan hukum dan norma hukum yang berlaku.⁶ Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 3 (tiga) jenis bahan hukum meliputi bahan hukum sekunder seperti buku, tulisan, literatur, bahan hukum primer. Bahan hukum primer seperti ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tersier seperti dokumen dan bahan pendukung lainnya. Terhadap topik yang menjadi isi hukum dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.

3. PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana mekanisme penerapan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dalam menentukan tanggung jawab direksi dalam pengambilan keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN No. 1 Tahun 2025) mendefinisikan pengertian BUMN adalah suatu badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

- a. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
- b. Terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan penyertaan modal negara pada BUMN merupakan pemisahan kekayaan yang berasal dari APBN untuk kemudian dilakukan pengelolaan dan pembinaan tidak lagi di dasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip perusahaan sehat atau dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).⁷ Dalam konsep BUMN terdapat beberapa bentuk yaitu salah satunya Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan saham paling sedikit 51% dikuasai oleh pemerintahan. Pada praktiknya bentuk perseroan di Indonesia paling banyak digunakan sehingga karena bentuk nya merupakan Perseroan Terbatas maka tidak hanya mengikuti ketentuan dalam UU BUMN No. 1 Tahun 2025 namun juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga secara karakteristik sifat dari perseroan sama dengan perseroan swasta lainnya yaitu prinsip kekayaan yang terpisah dari pemiliknya.

Dalam menjalankan suatu korporasi maka tidak akan lepas dari peran direksi yang mana direksi merupakan organ yang bertugas dan bertanggung jawab secara utuh dalam menjalankan pengurusan perseroan atau direksi juga dapat dikatakan sebagai personifikasi dari suatu perseroan. Dalam menjalankan fungsinya direksi memiliki 2 fungsi yaitu fungsi perwakilan (*representative function*) dan fungsi manajemen (*management function*).⁸ Ketika direksi menjalankan fungsi perwakilan maka direksi akan bertindak sebagai agen perseroan atau melakukan berbagai interaksi baik kepada pihak ketiga atau pihak eksternal, sedangkan direksi saat menjalankan fungsi manajemen akan bertindak sebagai seorang pemimpin.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007). hal. 133.

⁷ Andani, M., Lodan, K. T., & Khairina, E, Analisis Penerapan Asas-asas Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi*, (2024), Hal. 437-422

⁸ Hasbullah F. Sjawie, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires" *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1 (2017), hal 23.

Dalam mekanisme BUMN menganut atau menerapkan prinsip *Business Judgment rule* (BJR). BJR merupakan salah satu doktrin dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas suatu Keputusan yang telah didasari pada itikad baik dan sifat kehati-hatian.⁹ *Black's law dictionary* mendefinisikan *Business Judgment Rule* sebagai suatu tindakan yang diambil dalam membuat suatu Keputusan bisnis dengan tidak melibatkan kepentingan diri sendiri, kejujuran serta mempertimbangkan yang terbaik bagi perusahaan.¹⁰ Dalam Penerapan BJR pada BUMN terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pembuat keputusan yaitu membuat putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dilakukan dengan itikad baik; dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*); putusan tersebut mempunyai nilai-nilai yang rasional (*rational basis*); dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*); dilakukan dengan cara yang baik dan terbaik bagi perseroan.¹¹

Pada mula penerapan prinsip *Business Judgment Rule* di Indonesia tidak diatur secara implisit namun dengan adanya perubahan UU BUMN hal tersebut semakin diperkuat sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 9F UU BUMN:

“Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan.”

Dari pasal tersebut terlihat bahwa prinsip terkait dengan BJR ini mulai diterapkan secara implisit di dalam UU BUMN. Hakikatnya, prinsip tersebut diberikan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pembuat keputusan namun, hal tersebut ternyata memberikan banyak pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan saat ini keadaan negara berada pada tahapan masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap pelaku bisnis karena banyak isu korupsi dan selain itu, jika dilihat dari pembaharuan UU BUMN terlihat bahwa urgensi pembaharuan tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah dalam mengesahkan suatu badan baru yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danatara). BPI Danatara merupakan organ yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dan mengkonsolidasikan aset negara yang tersebar di BUMN. Selain itu, BPI Danatara juga akan melakukan investasi dari hasil dividen BUMN di berbagai sektor strategis.

Mekanisme dari prinsip BJR yang diterapkan secara implisit di dalam Pasal 9F UU BUMN No. 1 Tahun 2025 menyebutkan bahwa direksi masih dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian BUMN jika dapat membuktikan bahwa terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Kerugian yang dialami oleh BUMN bukan karena kesalahan atau kelalaian;
2. Telah melakukan kepengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang menyebabkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal ini para pengurus korporasi atau BUMN baik itu direksi, anggota dewan komisaris atau dewan pengawasan akan dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak dapat membuktikan hal-hal tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut jika kita melihat secara keseluruhan dari Perusahaan UU BUMN No. 1 Tahun 2025 meskipun terdapat batas terhadap penerapan prinsip *Business Judgment rule* dan memberikan dampak yang positif bagi para jajaran karena dianggap memberikan perlindungan hukum namun, penerapan prinsip ini masih menjadi kontroversi dan

⁹ *Business Judgment Rule*, Kadir Ariawan Law Offices diakses dari <http://www.kalawoffices.com/articles/100.html>

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (America West: Thomson Group), hal 212.

¹¹ Hari Sutra Disemadi dan Ali Ismail Shaleh, "Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgment Rule Doctrine," *Jurisprudence: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* 10, no. 1, (2020), hal. 26–45

dianggap oleh Masyarakat peraturan tersebut dibuat untuk menguntungkan kepentingan pribadi.¹² Sehingga dalam hal ini perlu pembatasan yang lebih lanjut terhadap penerapan prinsip BJR ini mengingat dengan ada pengaturan baru terhadap BJR memberikan dampak tidak hanya pada ketidakpercayaan publik terhadap peraturan yang diterapkan namun juga akan terjadi ketidakpastian hukum karena terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan akan tumpang tindih terutama pada isu siapa yang akan mempertanggung jawabkan kerugian yang disebabkan atas Keputusan yang telah menerapkan seluruh batasan tersebut namun gagal dan menyebabkan kerugian.¹³

3.2 Bagaimana implikasi hukum dari reformasi Undang-Undang BUMN terhadap penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) apabila terjadi kegagalan pengambilan keputusan oleh direksi perusahaan BUMN?

Penguatan *Business Judgment Rule* yang di rancang oleh pembuat undang-undang untuk melindungi direksi beserta jajarannya dari tanggung jawab hukum atas Keputusan yang diambil dalam konteks bisnis. Penerapan prinsip dari BJR ini tidak luput dengan harapan untuk melakukan peningkatan tata kelola atau disebut sebagai *Good Corporate Governance* (GCG). GCG didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal suatu perusahaan yang memiliki tujuan untuk mengelola risiko yang sangat signifikan untuk memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengaman aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.¹⁴ Prinsip *good corporate governance* harus didasari pada 5 (lima) prinsip sebagai berikut:¹⁵

- a. Transparansi (*transparency*) yaitu prinsip keterbukaan yang harus dimiliki atas seluruh informasi atau dokumen yang terkait dalam proses pengambilan Keputusan maupun yang lainnya.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu prinsip yang berkaitan dengan peran, struktur, sistem serta tanggungjawab terhadap kepengurusan atau otoritas perusahaan agar dapat melakukan pengelolaan secara maksimal dan efisien.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu prinsip yang wajib dipenuhi oleh suatu perusahaan dengan mematuhi serta menyesuaikan segala tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku terutama dalam pengoperasionalan perusahaan.
- d. Profesional (*professional*) yaitu prinsip yang digunakan oleh perusahaan dalam bertindak yaitu harus objektif tanpa dipengaruhi pada pendapat atau pandangan baik diri sendiri maupun pihak luar.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu prinsip perusahaan sebagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan pemenuhan hak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku secara adil dan tidak memihak siapapun.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa seorang direksi atau pun para jajaran dalam suatu korporasi ingin mengambil suatu Keputusan harus melihat dasar dari tata kelola perusahaan tersebut. Apabila para pihak yang berwenang untuk mengambil Keputusan tersebut tidak melihat aspek GCG maka akan berpotensi menimbulkan kerugian. Dan kerugian ini yang saat ini menjadi perhatian utama dalam reformasi hukum ini. Hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan yang cukup signifikan dari UU BUMN No. 1 Tahun 2025 yaitu pada Pasal 4B yang mana menyebutkan sebagai berikut:

¹² Tjetjep, Supriyatna, "Pertanggungjawaban Pidana atas Keputusan Bisnis Direksi Badan Usaha Milik Negara yang Menerapkan Doktrin Business Judgement Rule," *Jurnal Nalar Keadilan*, (2020) hal. 85.

¹³ Hamidin, Siswantari Pratiwi, dan Hartono, "Analisis Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *Yustisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), (2020)

¹⁴ Eko Sudarmanto, *Good Corporate Governance*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 5

¹⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 397-398.

“Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN”.

Pasal tersebut menjadi sebuah isu besar dalam penerapan BJR meskipun di dalamnya sudah terdapat batasan-batasan pasti mengenai sejauh mana seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya serta sejauh mana pembuktiannya jika terjadi kegagalan dalam pengambilan keputusan. Namun, disisi yang lain pengimplementasian dari prinsip BJR ini terhadap UU BUMN No. 1 Tahun 2025 memberikan dampak serta ketidakpastian hukum jika dikaitkan dengan hukum keuangan negara yakni:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang UU Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang UU Perbendaharaan Negara;
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
4. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Implikasi yang sangat terlihat dari perubahan UU BUMN No. 1 Tahun 2025 ini dengan konsep penerapan prinsip BJR terlihat dari keberadaan undang-undang tersebut karena terlihat bahwa terdapat kerangka hukum yang kompleks dan tumpang tindih. Diketahui bahwa berdasarkan pengertian dari BUMN merupakan Badan Milik Negara dengan modal dasarnya berasal dari penyertaan langsung, yang mana sumber pendanaan BUMN tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yaitu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Diketahui bahwa sumber pendanaan dari BUMN tersebut berasal dari negara namun merujuk ketentuan perubahan UU BUMN pada Pasal 1 UU BUMN No. 1 Tahun 2023 yang menghilangkan frasa “yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”, memberikan dampak yang cukup signifikan untuk ketentuan-ketentuan yang mengikutinya. Berdasarkan perubahan tersebut maka akan menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, salah satunya bagaimana jika BUMN mengalami kerugian apakah kerugian tersebut masih merupakan kerugian keuangan negara. Jika berdasarkan Undang-Undang keuangan Negara, Undang-Undang BPK maka hal tersebut tidak bisa masuk dalam ruang lingkup atau definisi dari keuangan negara dikarenakan dalam perubahan pasal tersebut menegaskan bahwa modal BUMN data ini tidak lagi dimaknai sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.

Namun, hal tersebut justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menjelaskan bahwa:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;*
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”.*

Berdasarkan dari UU Tipikor maka kekayaan BUMN masih termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara namun tidak dapat dikatakan secara mutatis mutandis kerugian BUMN sebagai kerugian negara karena terdapat penegasan dalam Pasal 4B UU BUMN No.1 Tahun 2024 bahwa keuntungan atau kerugian BUMN merupakan keuntungan dan kerugian dari BUMN itu sendiri. Hal ini menimbulkan *conflict of law* berkaitan ketidakjelasan kedudukan hukum terhadap status kekayaan BUMN dalam konteks keuangan negara.

Implikasi dari penerapan *Business Judgment Rule* dalam UU BUMN No.1 Tahun 2025 menimbulkan pertanyaan yang besar terhadap kepercayaan masyarakat pada akuntabilitas direksi BUMN. Ketika direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban selama mereka dapat membuktikan bahwa keputusan yang diambil telah dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), atas alasan tersebut masyarakat berpotensi meragukan integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kekhawatiran terbesar adalah prinsip tersebut dimanfaatkan untuk melindungi tindakan yang tidak etis atau kepentingan perorangan atau badan untuk dengan mengatasnamakan itikad baik.

Hal tersebut juga memberikan implikasi yang cukup besar pada kepercayaan masyarakat terhadap penerapan BJR jika UU BUMN No. 1 Tahun 2025 mengatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban selama dia dapat membuktikan bahwa kegagalannya dalam mengambil suatu Keputusan yang menyebabkan kerugian pada negara telah dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip GCG serta dikaitkan dengan perubahan bahwasanya keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Lalu yang menjadi perhatian masyarakat bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban atas penerapan prinsip tersebut jika terdapat kerugian terhadap pengambilan keputusan direksi.

Penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam UU BUMN No. 1 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan *conflict of interest* (konflik kepentingan), yang dapat merugikan integritas pengelolaan BUMN dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. BJR memberikan perlindungan hukum kepada direksi BUMN yang membuat keputusan bisnis dengan itikad baik dan kehati-hatian. Namun, penerapan prinsip ini dapat menciptakan situasi di mana pengurus BUMN lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan negara.¹⁶ Konflik kepentingan ini bisa muncul jika pengurus memiliki hubungan pribadi atau afiliasi dengan pihak eksternal yang berhubungan dengan keputusan-keputusan strategis perusahaan, seperti memilih kontraktor atau melakukan investasi. Selain itu, BJR dapat memperburuk potensi penyalahgunaan kewenangan, di mana direksi membuat keputusan yang merugikan negara demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, sambil mengklaim bahwa keputusan tersebut telah didasari oleh prinsip kehati-hatian. BJR juga dapat menurunkan tingkat akuntabilitas pengurus, karena mereka dapat menghindari tanggung jawab hukum dengan alasan keputusan yang diambil sudah memenuhi kriteria prinsip tersebut. Hal ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam hal pertanggungjawaban keputusan yang diambil. Oleh karena itu, meskipun BJR bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pengurus, penerapannya harus disertai dengan pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan kepentingan negara dan masyarakat.

Upaya yang telah di mitigasi oleh pemerintah adalah dengan memberikan batasan terhadap pembuktian pada penerapan BJR. Dengan demikian, Keputusan strategis yang akan diambil oleh direksi selama memenuhi kriteria dan prinsip dari GCG, dengan analisis yang wajar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dibuktikan maka kerugian tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh manajemen perusahaan tersebut. Meskipun upaya mitigasi pemerintah memberikan dampak yang positif bagi BUMN dan memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang menjalankan perusahaan tersebut, namun, perlu dikaji kembali bahwa Batasan tersebut tidak serta merta menjamin bahwa seluruh Keputusan yang diambil dengan niat baik akan selalu selaras dengan kepentingan publik. Karena pada praktiknya di Indonesia, seringkali terdapat kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi Keputusan yang diambil sehingga menciptakan benturan kepentingan dan menimbulkan kerugian.

¹⁶ Salim, A. "Business Judgment Rule dan Implikasinya dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis dan Perusahaan*, 12(3), (2024), hal. 245-262.

4. KESIMPULAN

- 1) Penerapan *Business Judgment Rule* dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara memberikan kepastian hukum dalam segi perlindungan hukum kepada direksi ataupun jajaran terhadap tanggung jawab hukum atas Keputusan yang diambil. Namun, jika dilihat dari batasan Penerapan BJR dalam melaksanakan operasional BUMN bahwa direksi masih dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian BUMN jika dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami oleh BUMN buka karena kesalahan atau kelalaian, telah melakukan kepengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang menyebabkan kerugian dan Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 2) Implikasi dari penerapan BJR menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran masyarakat terhadap akuntabilitas direksi dan menjadi celah hukum dapat disalahgunakan untuk melindungi keputusan yang tidak etis, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap BUMN. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak hanya mengeluarkan pembaruan terkait dengan UU BUMN No. 1 Tahun 2025 namun juga melakukan rekonstruksi terhadap undang-undangan yang bersinggungan dengan penerapan prinsip BJR dan perubahan beberapa pasal yang juga berpengaruh pada penerapan prinsip ini. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pengambilan keputusan di BUMN. Ini termasuk penerapan audit independen dan sistem pelaporan yang transparan untuk memastikan bahwa keputusan direksi sesuai dengan prinsip GCG dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- Sudarmanto, Eko. *Good Corporate Governance*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

Jurnal

- Andani, M., Lodan, K. T., & Khairina, E., "Analisis Penerapan Asas-asas Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi* (2024).
- Erman Rajagukguk, "Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 3 (2007).
- Hamidin, Siswantari Pratiwi, dan Hartono, "Analisis Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *Yustisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2) (2020).
- Hasbullah F. Sjawie, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1 (2017).
- Prasetio, P., "Dilema Penerapan Business Judgment Rule dalam Transaksi Komersial BUMN," *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 8(2) (2020).
- Sulaiman, H., "Peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(3) (2024).
- Sidabutar, M. N., "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule oleh BUMN Terkait Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah*.

- Tjetjep, Supriyatna, "Pertanggungjawaban Pidana atas Keputusan Bisnis Direksi Badan Usaha Milik Negara yang Menerapkan Doktrin Business Judgement Rule," *Jurnal Nalar Keadilan*, (2020).
- Hari Sutra Disemadi dan Ali Ismail Shaleh, "Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine," *Jurisprudence: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam*, 10(1) (2020).
- Salim, A., "Business Judgment Rule dan Implikasinya dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis dan Perusahaan*, 12(3) (2024).
- Sidabutar, M. N., "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule oleh BUMN Terkait Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah*, (2020).

Website

Kadir Ariawan Law Offices, "Business Judgment Rule", diakses dari: <http://www.kalawoffices.com/articles/100.html>.

Artikel/Prosiding

M. Dawam Rahardjo, "Evaluasi dan Dampak Amendemen UUD 1945 terhadap Perekonomian di Indonesia," *UNISIA*, No. 49/XXVI/III/2003.